



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2014/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara **"Ceraai Gugat"** dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani/

Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun xxxxx, Kampung

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut

"PENGGUGAT";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Tani,

Tempat tinggal Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Bener Meriah, disebut **"TERGUGAT"**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27

Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong Nomor: 49/Pdt.G/2014/MS STR, tanggal 01 Jumadil Awal 1435 H,
bertepatan dengan tanggal 03 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.01.21/2/PW.01/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 2 Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup dengan 4 (empat) orang anak bawaan;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bawaan Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 09 April 2011 saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, Pada kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja yang sempat Penggugat rasakan karena sejak pertengahan tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal tersebut terbukti dari sikap Tergugat yang sangat pelit dan jarang memberikan uang belanja, walaupun ada Tergugat berikan hanya sekedar saja, padahal Tergugat memiliki uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sudah sangat sulit dirubah yaitu judi, dan sabung ayam, walaupun sudah sering Penggugat nasehati tetapi Tergugat tidak pernah menunjukkan I'tikat baiknya untuk berubah;
- c Anak bawaan Tergugat (xxxxx, umur 17 tahun) tidak suka terhadap Penggugat, hal tersebut terbukti dari sikap anak bawaan Tergugat yang selalu menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap Penggugat dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat selalu saja dianggap salah;
- 6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) kali didamaikan oleh aparat Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sekalipun berhasil membuat Tergugat sadar namun hanya bertahan beberapa bulan saja karena selebihnya Tergugat tetap saja bersikap biasa seperti semula;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Desember 2012, disebabkan karena pertengkaran antara Penggugat dengan anak bawaan Tergugat namun Tergugat merespon dengan marah kepada Penggugat dan mencekek leher Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah adik Penggugat di Desa Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx sedangkan Penggugat di Kampung xxxxx;
- 8 Bahwa, dengan jadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah tidak dapat dipertahan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

1. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2014, dan 19 Maret 2014, ketidak datangan Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan agar bersabar demi keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 49/Pdt.G/2014/MS STR. tanggal 03 Maret 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor: NIK. 1117055208770005, tanggal 30 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, yang diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Foto Copi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.01.21/2/PW.01/2014, tanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);

Photo copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah dileges Panitera dengan diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi I (Adik Kandung Penggugat), yang memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2010, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda empat orang anak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat, sampai dengan terjadinya perselisihan dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** berumur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, selama tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurang senangnya anak bawaan Tergugat kepada Penggugat, disamping itu Tergugat sangat pelit dalam belanja sehari-hari sehingga sering memicu kepada pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat terjadi keributan namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 kali didamaikan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah bahkan menjadi-jadi terutama kali dalam hal suka menyabung ayam dan kurang tanggung jawab belanja dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

2. Saksi II (Adik ipar Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat juga kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2010, sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup empat orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 2 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh tidak senangnya anak bawaan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan saksi ada 2 kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selain penyebab diatas pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dan kurang beri belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi dan meyabung ayam;
- Bahwa, ketika terjadi pertengkaran pernah Tergugat mencekik leher Penggugat, setelah kejadian itu Penggugat takut tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat dan tidak komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, selama terjadi perselisihan pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi setelah pisah rumah tidak lagi didamaikan, karena Penggugat tidak mau damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena pada akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab tentang belanja sehari-hari untuk Penggugat dan anak, Tergugat suka berjudi dan sabung ayam, apalagi sikap anak bawaan Tergugat yang tidak senang kepada Penggugat sehingga Tergugat selalu membela anak tersebut bahkan marah dan mencekik leher Penggugat pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Rdelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak peduli terhadap Penggugat bahkan tidak ada harta yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta surat-surat bukti (P.1), dan (P.2) dan bukti lainnya semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya (pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**ادفعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat bahkan Tergugat nampaknya tidak ada iktikat baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yng
berbunyi:

فلها فسخ ذكاح إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya,
maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan
perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh
PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah,
maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun
2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang
Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga harus
dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk
diadakan pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana
dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara
ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

DRA. RITA NURTINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

MANSUR RAHMAT, SH

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.AG

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKNA, S.AG

Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)